



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Tiagan, tanggal 18 September 1991, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/email: ---, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan kawan, advokat berkantor di **Wayan Suniata, SH. & Associates** yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, Provinsi Bali/email: wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 224/SK/2024/PN Srp, tanggal 13 September 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangkas, tanggal 5 Juli 1981, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 118/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 08 April 2015, yang telah dipuput oleh Pemuka

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA HINDU dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.---, tertanggal 7 September 2015;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut :

2.1. ANAK KESATU, NIK:---, perempuan, Tempat/Tanggal lahir:

Klungkung, 03-01-2015 pekerjaan : Belum bekerja, alamat:

Kabupaten Klungkung, Bali;

2.2. ANAK KEDUA, NIK: ---, laki-laki, Tempat / Tanggal lahir:

Klungkung, 07 Pebruari 2020, pekerjaan:belum bekerja, alamat:

Kabupaten Klungkung Bali ;

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan maka Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua/ orangtua Tergugat di Kabupaten Klungkung, Bali, dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun ada masalah-masalah kecil ataupun pertengkaran kecil, selalu dapat diatasi;

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, dan anak pun bertambah dan sudah tentu biaya yang ditanggung secara otomatis bertambah, sedangkan Penggugat yang menanggung semua biaya rumah tangga, karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap untuk bisa ikut menanggung biaya atau kebutuhan rumah tangga dan biaya-biaya lainnya;

5. Bahwa sejak tahun 2019 (COVID) Penggugat berhenti bekerja karena situasi tidak memungkinkan untuk tetap bekerja (Perusahaan tutup), namun oleh karena tuntutan biaya hidup keluarga yang harus Penggugat penuhi, akhirnya Penggugat bekerja di Pasar Galiran Klungkung, demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat masih belum mau berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan kondisi ini menimbulkan riak-riak pertengkaran mulai sering terjadi antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ditambah dengan kebiasaan buruk dari Tergugat selalu marah-marah dan suka melempar barang/perabotan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena kondisi ekonomi keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat memutuskan bekerja keluar negeri, sudah tentu atas ijin dari Tergugat, pada tahun 2022 Penggugat mulai bekerja di Luar Negeri (Arab) dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat secara rutin mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga seperti biaya anak-anak, biaya bermasyarakat / adat, ataupun untuk kebutuhan lainnya;

7. Bahwa baru jalan enam bulan Penggugat bekerja di luar, Penggugat sudah tidak bisa lagi menghubungi anak perempuan Penggugat dan Tergugat, karena anak dilarang oleh Tergugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat terputus, begitu pula dengan Tergugat sendiri selalu menghindari komunikasi dengan Penggugat, setiap terjadi kontak antara Penggugat dengan Tergugat selalu berakhir dengan pertengkaran, padahal penggugat sudah berusaha bekerja agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi, Penggugat tetap rutin setiap bulan mengirim uang dan diterima langsung oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang Penggugat anggap aneh, komunikasi tidak bisa, walaupun bisa kontak namun selalu berakhir dengan pertengkaran sedangkan uang tetap diterima setiap bulan hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenang, sehingga sehabis masa kontrak 2 tahun Penggugat memutuskan kembali dan tidak memperpanjang kontrak kerja, pada tanggal 14 Agustus 2024 Penggugat kembali, dan setelah beberapa hari di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke Nusa Penida bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk menengok orang tua Penggugat, dan selang beberapa harinya Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak perempuan dan itupun diambil paksa oleh Tergugat dan anak laki dibiarkan tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi seperti ini, Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, Penggugat juga merasa bahwa Tergugat sangat tidak menyukai anak laki-laki

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan Tergugat, yang lebih disayang adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat, serta anak laki-laki Tergugat dari hasil pernikahannya terdahulu, sehingga Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan jiwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Klungkung tanggal 07 Pebruari 2020, dan Penggugat mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh kepada anak tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut undang-undang;

10. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana ***"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*** telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;***

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali , pada tanggal 08 April 2015, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.--- tertanggal 07 September 2015,**adalah Sah** ;
3. Menyatakan bahwa , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **sah putus karena perceraian**;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Klungkung, pada tanggal 07 Pebruari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, tertanggal 12 Pebruari 2020, ada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 5 November 2024,

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Tergugat tetap tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : --- atas nama Penggugat dikeluarkan di Klungkung tanggal 17-11-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 7 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. --- atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12-02-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (*nazegellen*), serta telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi tanpa aslinya, P-6, P-7 yang merupakan hasil *screenshot* dan P-8, P-9, P-10 yang merupakan foto cetak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2015, bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak Kesatu, perempuan, lahir pada tahun 2015. Anak kedua anak bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tahun 2020;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu, Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga karena Tergugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di tempat spa Sanur, namun sejak Covid tahun 2019, Penggugat diberhentikan, kemudian Penggugat bekerja di toko sembako di Pasar Galiran Klungkung agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat masih belum mau berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk mencari kerja, tetapi selalu berujung dengan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena kondisi ekonomi keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berubah, akhirnya Penggugat memutuskan bekerja ke luar negeri atas ijin dari Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat mulai bekerja di Arab dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat secara

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Tergugat selalu bilang bahwa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan bekerja di Arab, komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya sudah terputus, karena Tergugat tidak memberi izin, akan tetapi Penggugat tetap mengirimkan uang secara rutin kepada Tergugat selama 2 (dua) tahun di Arab, hingga bulan Agustus 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak Kedua tinggal bersama Penggugat di Nusa Penida;

- Bahwa awalnya Penggugat membawa kedua anaknya ke Nusa Penida, namun 4 (empat) hari setelahnya, Tergugat datang dan membawa anak perempuannya secara paksa;

- Bahwa bukti surat P-7 merupakan foto yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat untuk memberitahu bahwa anaknya sedang sakit. Setiap anak sakit, Tergugat memberitahu Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau mengurus dengan alasan tidak ada biaya;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung apakah ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anaknya atau tidak;

- Bahwa sebelum keberangkatan Penggugat ke Arab, Penggugat dan Tergugat memiliki utang, namun utang tersebut saat ini telah dilunasi oleh Penggugat dari hasil bekerja di Arab yang dibayarkan melalui Tergugat;

- Bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang ada pada Tergugat dipenuhi oleh Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat masih bekerja di spa Sanur, oleh karena Penggugat pulang pergi dari rumah-tempat kerja, saat Penggugat pulang malam, Tergugat sempat mau melempar motor Penggugat dengan batako, dan karena Penggugat berniat melindungi

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya, akhirnya Penggugat yang terkena lemparan batako tersebut;

- Bahwa selain itu Tergugat juga suka minum dan berjudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat atau belum;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 April 2015, bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak Kesatu, perempuan, lahir pada tahun 2015. Anak kedua anak bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tahun 2020;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu, Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga karena Tergugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di tempat spa Sanur, namun sejak Covid tahun 2019, Penggugat diberhentikan, kemudian Penggugat bekerja di toko sembako di Pasar Galiran Klungkung agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat masih belum mau berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk mencari kerja, tetapi selalu berujung dengan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena kondisi ekonomi keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berubah, akhirnya Penggugat memutuskan bekerja ke luar negeri atas ijin dari Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat mulai bekerja di Arab dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat secara rutin mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Tergugat selalu bilang bahwa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan bekerja di Arab, komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya sudah terputus, karena Tergugat tidak memberi izin, akan tetapi Penggugat tetap mengirimkan uang secara rutin kepada Tergugat selama 2 (dua) tahun di Arab, hingga bulan Agustus 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak Kedua tinggal bersama Penggugat di Nusa Penida;
- Bahwa awalnya Penggugat membawa kedua anaknya ke Nusa Penida, namun 4 (empat) hari setelahnya, Tergugat datang dan membawa anak perempuannya secara paksa;
- Bahwa bukti surat P-7 merupakan foto yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat untuk memberitahu bahwa anaknya sedang sakit. Setiap anak sakit, Tergugat memberitahu Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau mengurus dengan alasan tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung apakah ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa sebelum keberangkatan Penggugat ke Arab, Penggugat dan Tergugat memiliki utang, namun utang tersebut

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah dilunasi oleh Penggugat dari hasil bekerja di Arab yang dibayarkan melalui Tergugat;

- Bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang ada pada Tergugat dipenuhi oleh Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat masih bekerja di spa Sanur, oleh karena Penggugat pulang pergi dari rumah-tempat kerja, saat Penggugat pulang malam, Tergugat sempat mau melempar motor Penggugat dengan batako, dan karena Penggugat berniat melindungi motornya, akhirnya Penggugat yang terkena lemparan batako tersebut;

- Bahwa selain itu Tergugat juga suka minum dan berjudi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat atau belum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 April 2015 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 7 September 2015 dinyatakan sah putus karena perceraian dan agar anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah pula mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-

1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 April 2015 dengan tata cara agama Hindu di Kabupaten Klungkung. Bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan keterangan para Saksi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak Kesatu, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 3 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---

tanggal 8 September 2017 (Bukti P-4);

2. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 12 Februari 2020 (Bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda dengan 1 (satu) orang anak. Pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu, Penggugat yang menanggung semua kebutuhan keluarga karena Tergugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Bahwa awalnya Penggugat bekerja di tempat spa Sanur, namun sejak Covid tahun 2019, Penggugat diberhentikan, kemudian Penggugat bekerja di toko sembako di Pasar Galiran Klungkung agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat masih belum mau berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk mencari kerja, tetapi selalu berujung dengan Tergugat marah kepada Penggugat. Oleh karena kondisi ekonomi keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berubah, akhirnya Penggugat memutuskan bekerja ke luar negeri atas ijin dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi diketahui, bahwa pada tahun 2022 Penggugat mulai bekerja di Arab dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat secara rutin mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga. Bahwa uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Tergugat selalu bilang bahwa uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah 6 (enam) bulan bekerja di Arab, komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya sudah terputus, karena Tergugat tidak memberi izin, akan tetapi Penggugat tetap mengirimkan uang secara

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin kepada Tergugat selama 2 (dua) tahun di Arab, hingga bulan Agustus 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Sebelum keberangkatan Penggugat ke Arab, Penggugat dan Tergugat memiliki utang, namun utang tersebut saat ini telah dilunasi oleh Penggugat dari hasil bekerja di Arab yang dibayarkan melalui Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu saat Penggugat masih bekerja di spa Sanur, oleh karena Penggugat pulang pergi dari rumah-tempat kerja, saat Penggugat pulang malam, Tergugat sempat mau melempar motor Penggugat dengan batako, dan karena Penggugat berniat melindungi motornya, akhirnya Penggugat yang terkena lemparan batako tersebut. Selain itu, Tergugat juga suka minum dan berjudi;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat kembali dari Arab pada bulan Agustus 2024;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3118/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang bahwa terhadap dalil petitum angka 4 mengenai anak Penggugat dan Tergugat agar berada dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak Kesatu, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 3 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 8 September 2017 (Bukti P-4);
2. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 12 Februari 2020 (Bukti P-5);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dijelaskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah secara hukum, maka anak yang ada dalam perkawinan Penggugat dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut diatas, *merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat* yang mana hal ini sejalan bukti P-4 dan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2): "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya kuasa asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa *adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;*

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak Kedua tinggal bersama Penggugat di Nusa Penida. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan anak, berdasarkan keterangan Para Saksi, terhadap anak yang ada pada Tergugat dilakukan oleh Tergugat, dan begitu pula sebaliknya. Bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun kasih sayang orang tua, Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh terhadap anak yang bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 12 Februari 2020 (Bukti P-5) dilakukan oleh Penggugat dengan tidak mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum gugatan angka 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 8 April 2015, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 7 September 2015, adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 12 Februari 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 64.000,00
Jumlah.....	Rp199.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Srp